



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiscal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

- ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;
 - ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen renstra ini merupakan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten selama tahun 2025–2029, dan akan dijabarkan kedalam rencana–rencana tahunan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Seluruh aparatur dinas ketahanan pangan berkewajiban melaksanakan dan mengimplementasikan program–program sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini. Hal ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target–target pembangunan ketahanan pangan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat memenuhi harapan kita semua, untuk menjadi dokumen perencanaan yang handal, rasional dan dapat dipercaya, dalam mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Provinsi Banten 2025-2029 yaitu : ” **Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi**” serta untuk dapat mewujudkan Ketahanan Pangan di Banten dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat bekerja serta semoga sukses.


Serang, September 2025

Plt. Kepala

Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19690709 199512 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.4 Mitra PD Serta Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	25
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan.....	26
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.....	27
2.2.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	29
2.2.3 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional RI Tahun 2025-2029.....	30
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
3.1 Tujuan.....	37
3.2 Sasaran.....	38
3.3 Strategi.....	39
3.4 Arah Kebijakan.....	41
3.5 Program Prioritas Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.....	42
3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah.....	45
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	50
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	81
BAB V Penutup.....	84
Lampiran.....	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	14
2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	17
3. Tabel 2.3 Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten.....	20
4. Tabel 2.4 Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg).....	21
5. Tabel 2.5 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Banten.....	22
6. Tabel 2.6 Rekapitulasi Sertifikasi dan Registrasi PSAT Tahun 2023-2024.....	23
7. Tabel 2.7 Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024.....	24
8. Tabel 2.8 Permasalahan Urusan Pangan.....	27
9. Tabel 2.9 Permasalahan dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	31
10. Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	32
11. Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	32
12. Tabel 2.12 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
13. Tabel 3.1 Tujuan Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029.....	38
14. Tabel 3.2 Sasaran Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029.....	39
15. Tabel 3.3 Analisa Pembangunan Ketahanan Pangan.....	40
16. Tabel 3.4 Strategi/Penahapan Pembangunan Daerah.....	41
17. Tabel 3.5 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	42

18. Tabel 3.6 Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	
19. Tabel 3.7 Program Unggulan, Program Turunan dan Prioritas Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan.....	47
20. Tabel 3,8 Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.....	48
21. Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.....	51
22. Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.....	63
23. Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	80
24. Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	81
25. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Lampiran Pergub No. 48 Tahun 2022).....	9
2. Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu danKemanaan Pangan (Perrgub Nomor 9 Tahun 2018).....	10
3. Gambar 2.3 Jumlah dan distribusi pegawai ASN berdasarkan golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Per Desember 2024....	11
4. Gambar 2.4 Jumlah dan Distribusi ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2024)...	12
5. Gambar 3.1 Diagram Alir Pencapaian Program Unggulan dan Program Turunan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2025-2029.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga perlu memperhatikan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Dinas Daerah, dimana ada perubahan terhadap tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029. Sesuai Misi ke- 5 pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan secara holistic dan resiliensi terhadap bencana, yang bertujuan untuk mewujudkan proses pembangunan yang seimbang dengan kondisi lingkungan yang ada serta berketahanan terhadap bencana alam dan non alam. Prinsip berkelanjutan ini menjadi hal mutlak dalam perbaikan kualitas lingkungan, dimana pembangunan tidak sekadar berorientasi dan berfokus pada ekonomi saja namun perlu adanya keseimbangan dengan faktor lingkungan, sehingga terciptanya kemampuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penggunaan sumber daya alam yang minimal namun memberikan manfaat yang berdaya guna dalam jangka waktu yang lama.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
18. Instruksi Menteri Dalama Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
25. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
27. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.539-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Banten;
28. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Banten;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pangan.

3. Menyediakan arah kebijakan yang strategis, sistematis, dan berkelanjutan dalam upaya mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.
4. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Menyediakan tolok ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program ketahanan pangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.
6. Memastikan koordinasi dengan perangkat daerah lain, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang : Latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang : 1) Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tentang (a) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (b) Sumber daya Perangkat Daerah; (c) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; (d) Kelompok Layanan Sasaran; 2) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah, yang memuat Permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tujuan perangkat daerah; 2) Sasaran perangkat daerah; 3) Strategi Perangkat Daerah; dan 4) Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan tentang : 1) Uraian Program; 2) Uraian Kegiatan; 3) Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif; 4) Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah; 5) Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indicator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang semula diatur dalam Pergub No 8/2016, kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, ayat 1 dan 2. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62).

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
- d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- e. Kepala Bidang Pengakenaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

- (a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;

- (b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- (c) Penanganan Kerawanan Pangan;
- (d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.


Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:

- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistim mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);
- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.


Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provsinsi Banten
(Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)




Gambar 2.2
Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
(Peraturan Gubernur Banten NOMOR 19 TAHUN 2018)



2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebanyak 80 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 67,5% atau 54 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 32,5% atau 26 orang berstatus non PNS, terdiri dari 10 pejabat eselon yaitu 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 4 orang eselon IV, 9 orang jabatan fungsional dan 35 Jabatan fungsional tertentu, dimana berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut :

Gambar 2.3
Jumlah dan distribusi pegawai
ASN berdasarkan golongan dinas ketahanan pangan provinsi banten
per desember 2024




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (60 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 35 orang (58,33%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 14 orang (23,33%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang (18,33%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2024 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 46 orang dari jumlah total PNS 60

orang atau 76,66%, D3 sebanyak 6 orang atau 10,00% dan SMU/SMA sebanyak 8 orang atau 13,33%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 25 orang (29,07%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 11 orang (12,79%), dan lulusan S1 sebanyak 37 orang (43,02%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 12 orang (13,95%) dan S3 sebanyak 1 orang atau 1,16%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawah ini:

Gambar 2.4
Jumlah dan Distribusi ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2024)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2024

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada dinas Ketahanan Pangan kurang memadai, terutama Jabatan Fungsional. Jumlah Jabatan fungsional yang ada di Dinas Ketahanan Pangan saat ini adalah 1 orang Perencana, 5 orang Analis Ketahanan Pangan, 2 orang Analis Kebijakan dan 1 orang Pengawas Mutu. Peran analisis di Dinas Ketahanan Pangan sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan berbasis data, terukur, dan tepat sasaran. Kebutuhan analisis dapat mencakup beberapa bidang berikut: (1) Analis Ketahanan Pangan; (2) Analis Statistik Pangan/Data Pangan; (3) Analis Kebijakan Pangan dan; (4)

Analisis sistem Informasi Pangan, sehingga tercapainya kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 2023-2024 mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Banten sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahanan pangan. Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu *Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga*, dengan indikator kinerja sasaran strategis **Indeks Ketahanan Pangan Daerah**, sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Ketahanan Pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Komponen dalam mendukung indeks ini adalah :

1. Ketersediaan Pangan: Ketersediaan pangan yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Akses Pangan: Akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan seimbang.
3. Kualitas Pangan: Kualitas pangan yang tersedia, termasuk keseimbangan antara energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
4. Stabilitas Pangan: Stabilitas pangan yang tersedia, termasuk kemampuan untuk mengatasi gangguan atau krisis pangan.

Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Ratio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Akuntabel															
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	85	85				69,14	72,10				81,34		84,82		
	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan															
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	100					100					100				
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	100					100					100				
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100					100					100				
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100					100					100				
	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi															
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)		100	100				100	100				100	100		
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)		100	100				100	100				100	100		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Ratio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)		100	100				100	100				100	100		
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)		100	100				100	100				100	100		
	Ketercapaian Kegiatan Pada Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (%)				100	100				100	100				100	100
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga															
	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	83,50	84,50	85,00	70,73	78,71	73,48	74,38	73,78	78,71	79,25	88,00	88,02	86,8	111,28	100,68
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan															
	Ketersediaan pangan (%)	93,50					78,72					84,19				
	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan															
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)	84,50					83,44					98,78				
	Program Perlindungan Konsumen Pangan															
	Pemanfaatan Pangan (%)	80,50					63,59					78,99				
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (%)	10,00					16,88					168,80				

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Ratio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat															
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)		85,50	97,10				83,60	86,05				97,78	83,99		
	Pemanfaatan Pangan (%)		81,50	76,11				63,88	82,50				78,38	62,79		
	Skor Pola Pangan Harapan (%)				85	88				93,3	92,16				109,76	104,72
	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan															
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)				100	100				78,34	119,76				78,34	119,76
	Program Penanganan Kerawanan Pangan															
	Ketersediaan pangan (%)		94,50	87,63				83,58	94,50				88,44	82,81		
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)				22,22	50				22,22	50				100	100
	Program Pengawasan Keamanan Pangan															
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (%)		10,00	10,00				16,97	7,09				169,69	70,9		
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)				25	50				38,75	104				155	208

Tabel 2.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

No	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO ANGGARAN	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
		Rp.	Rp..	Rp.	Rp..	%	%
	BELANJA OPERASI	38.995.291.600	40.634.562.469	35.998.369.131	38.379.913.110	92,31	94,45
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.926.367.200	20.057.389.269	18.998.480.873	19.086.894.075	95,34	95,16
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	449.063.540	45.200.000	415.591.000	38.960.000	92,55	86,19
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	16.350.721.260	18.318.465.200	14.654.638.676	17.219.043.450	89,63	94,00
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.679.408.000	1.685.500.000	1.391.038.920	1.518.650.440	82,83	90,10
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	589.731.600	528.000.000	538.619.662	516.365.145	91,33	97,79
	JUMLAH	38.995.291.600	40.634.562.469	35.998.369.131	38.379.913.110	92,31	94,45

Pelayanan urusan pangan Tahun 2023-2024 dilakukan melalui aspek :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Pada Tahun 2024, ketersediaan energi penduduk Provinsi Banten mencapai 2.660 kkal per kapita per hari (Tabel 16). Ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi untuk konsumsi sudah melewati Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkalori/kapita/hari, dengan kisaran 110,8 % (sudah di atas capaian minimal 90 %) dan skor PPH Ketersediaan sebesar 88,19 poin. Dilihat dari skor PPH menunjukkan bahwa jenis bahan pangan yang dapat disediakan oleh Provinsi Banten masih belum beragam sesuai dengan norma standar untuk hidup sehat. Oleh karena itu, selain bertumpu pada produksi sendiri ketersediaan pangan Provinsi Banten masih harus ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor). Sehingga situasi ketersediaan pangan Provinsi Banten tahun 2024 disusun juga dengan menggunakan data ekspor-impor pangan menggunakan pendekatan data estimasi.

Ketersediaan protein di Provinsi Banten berdasarkan NBM tahun 2024 secara total sudah lebih tinggi dari standar kecukupan protein yang menjadi acuan. Total ketersediaan protein di Provinsi Banten mencapai 91,31 gram/kapita/hari. Adapun ketentuan standar Angka Kecukupan Protein (AKP) untuk ketersediaan protein yaitu 63 gram/kapita/hari

Pangan yang tersedia di Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar 88,19. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum adalah padi-padian (25,0), umbi-umbian (0,94), pangan hewani (21,97), pangan minyak dan lemak (5,0), Buah/biji berminyak (0,88), Kacang-kacangan (10), Gula (1,04) serta Sayuran dan buah (23,36).

Tabel. 2.3
Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten

No	Ketersediaan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi (Kal/Kap/Hari)	2.584	2.546	2.517	1.148	2.660
2	Protein (Gram/Kap/Hari)	76,43	68,23	83,98	39,07	91,31

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2020-2024

Data cadangan pangan (beras) stok akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 443.521,62 kg dengan stok awal tahun 1.052.756 kg yang disimpan di Bulog.

Tabel.2.4
Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg)

Tahun	Stok Awal	Pengadaan	Penyaluran	Penyusutan	Stok Akhir
2020	208.934,69	45.000	-	4.651,84	249.282,85
2021	249.282,85	985.916	831.830	780,26	402.588,59
2022	402.588,59	211.100	305.805	6.054,58	301.784,01
2023	1.090.539,58	-	-	37.783,18	1.052.756,40
2024	1.052.756,40	1.206.534	1.736.000	79.768,78	443.521,62

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

2. Distribusi dan Akses Pangan

Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan pamantau harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau, khususnya menjelang HKBN, pemantauan Cadangan pangan Masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan Gelar Pangan Murah serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM).

Kegiatan LDPM merupakan salah satu Upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas harga gabah/beras pada saat panen rayadan meningkatkan akses pangan masyarakat pada saat panceklik. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengelolaan hasil, pengembangan usaha ekonomi wilayah serta memperkuat jaringan Kerjasama distribusi yang saling menguntungkan dengan mitra usaha.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Konsumsi penduduk Provinsi Banten pada

tahun 2024 adalah sebesar 104% dari AKE atau setara dengan 2.184,28 kkal/kapita/hari. Skor PPH Provinsi Banten pada Tahun 2024 adalah 92,16. mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Tabel.2.5
Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan di
Provinsi Banten

No	Kelompok Pangan	Kkal/Kapita				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	124	121,4	121,83	1.275	1.275
2	Umbi-umbian	13,1	13,3	13,6	52	43
3	Pangan Hewani	48	47,2	41	284	276
4	Minyak dan Lemak	10,4	11,1	11,3	276	277
5	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6	0,8	10	9
6	Kacang-kacangan	14	13,1	13	79	74
7	Gula	4,6	5	4,8	46	47
8	Sayur dan Buah	93,2	88,7	86,8	123	121
9	Lain-lain	2019	2020	2021	63	63
	Total	124	121,4	121,83	2.207	2.184

Sumber : Analisis PPh Susenas Tahun 2020-2024

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat dipisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat. Sejak berdirinya UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, jumlah sertifikat yang diterbitkan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha PSAT sudah banyak yang mengindahkan penjaminan mutu dan keamanan PSAT.

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Penawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (pre market). Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (saat produksi, panen, grading). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup: (i) Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
- b. Pengawasan keamanan pangan segar di peredaran (post market). Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada dipredaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Dimana mencakup pengawasan terhadap penerapan GRP (good ritel practices) di pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan maka akan dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (Residu pestisida, cemaran mikrobapathogen dan logam berat).

Tabel.2.6
Rekapitulasi Sertifikat dan Register PSAT Tahun 2023-2024

NO	Kab/Kota	Sertifikat						PSATPD	PSAT PSUK	Jumlah
		Prima	Jaminan Mutu Hydroponik	SPPB	Healt Certificate	Rumah Kemas	Jumlah			
1	Kab. Lebak	0	4	1	0	0	5	0	8	8
2	Kab. Pandeglang	0	0	0	0	0	0	0	8	8
3	Kab. Serang	0	0	0	0	0	0	7	6	13
4	Kab. Tangerang	0	1	12	0	1	14	48	10	58
5	Kota Cilegon	2	2	2	0	0	6	0	12	12
6	Kota Tangerang	0	0	15	0	8	23	40	14	54
7	Kota Serang	0	3	1	0	0	4	0	4	4
8	Kota Tangsel	0	0	13	0	1	14	44	30	74
	TOTAL	0	10	44	0	11	65	139	92	231

Sumber : UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

4. Penanganan Kerawanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengutamakan penanganan

Daerah Rawan Pangan pada prioritas 2 s.d. 3 (rentan, agak rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus *underweight* pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan sereal meningkat.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 21 Kecamatan (13,54%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan 134 Kecamatan lainnya (87,45%) masuk ke dalam prioritas 4. Sebaran wilayah Kecamatan prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kecamatan Prioritas 2 terdapat di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Prioritas 3 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 2.7
Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024
Prioritas 2-3

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Majasari	2
2	Tangerang	Panongan	2
3	Tangerang	Pagedangan	2
4	Tangerang	Cisauk	2
5	Pandeglang	Carita	3
6	Pandeglang	Ciimanuk	3
7	Pandeglang	Kaduhejo	3
8	Pandeglang	Cadasari	3
9	Pandeglang	Malimping	3
10	Lebak	Banjarsari	3
11	Lebak	Cileles	3

12	Lebak	Luwidamar	3
13	Lebak	Mundang	3
14	Lebak	Sajira	3
15	Lebak	Curugbitung	3
16	Tangerang	Tigaraksa	3
17	Tangerang	Cikupa	3
18	Tangerang	Sepatan Timur	3
19	Serang	Ciomas	3
20	Serang	Gunungsari	3
21	Serang	Mancak	3

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2024

2.1.4 Mitra PD Serta Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, keberhasilan pencapaian sasaran tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Sejumlah perangkat daerah berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan., diantaranya :

1. Dinas Pertanian

- Peran utama: memastikan produksi pangan daerah, pembinaan petani, pengelolaan lahan pertanian, dan pengembangan teknologi budidaya.
- Layanan: penyediaan sarana-prasarana pertanian, benih unggul, pupuk, serta pendampingan teknis.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Peran: menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, dan pengendalian inflasi pangan.
- Layanan: pengawasan stok, operasi pasar, fasilitasi distribusi antar daerah, dan pembinaan pelaku usaha pangan.

3. Dinas Kesehatan

- Peran: memastikan pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi sesuai standar kesehatan.
- Layanan: edukasi gizi, pengawasan keamanan pangan olahan, dan program perbaikan gizi masyarakat.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

- Peran: penyediaan infrastruktur irigasi, jalan distribusi pangan, dan sarana penyimpanan.
- Layanan: pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan tani, serta gudang pangan.

5. Dinas Sosial

- Peran: perlindungan sosial terhadap rumah tangga rawan pangan.
- Layanan: bantuan pangan, program keluarga harapan (PKH), dan intervensi kemiskinan ekstrem.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- Peran: integrasi program ketahanan pangan dalam rencana pembangunan daerah.
- Layanan: sinkronisasi kebijakan, penganggaran, dan pemantauan capaian indikator.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- Peran: penanganan darurat pangan akibat bencana.
- Layanan: distribusi bantuan pangan, penyiapan cadangan pangan darurat, dan koordinasi tanggap darurat.

8. Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) Pangan/BULOG

- Peran: pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga.
- Layanan: pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan strategis.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Adapun tantangan dan peluang dalam Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten, sebagai berikut :

A. Tantangan

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak dimbangi dengan pertumbuhan produksi.
- 2) Alih fungsi lahan dan anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan.
- 3) Akses pangan yang kurang merata.
- 4) Masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan.
- 5) Masih tingginya pemborosan pangan
- 6) Belum optimalnya agribisnis pangan yang mempengaruhi kesejahteraan petani
- 7) Pola konsumsi Masyarakat yang belum memnuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman.

B. Peluang

- 1) Belum optimalnya upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi SDA di wilayah Provinsi Banten.
- 2) Provinsi Banten merupakan baffle area/penyangga Ibu Kota, sehingga berpeluang dalam pengembangan ekonomi Masyarakat.
- 3) Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diverifikasi pangan.
- 4) Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan.
- 5) Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.
- 6) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, pengembangan system distribusi pangan yang efisien dan meningkatnya kualitas maupun keanekaragaman produk pangan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota

dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan, pangan, distribusi pangan, pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan, dan keamanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara tersencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut tersaji pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Permasalahan urusan pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	1) Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor 2) Masih rendahnya pemanfaatan sistem logistik pangan
		Belum Optimalnya Sistem Distribusi dan Pembinaan/Pengawasan terhadap Kelembagaan Pangan	Belum Memadainya Sistem Distribusi dan Pembinaan terhadap Gapoktan, Poktan, dan Pemasok
		Belum Optimalnya pengawasan terhadap Harga Pangan Strategis	Belum Memadainya Pengawasan terhadap Harga pangan Startegis blm didukung sistem app. Yang dapat penyajian data secara real time dengan cepat dan tepat
2	Rendahnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	Masih tingginya konsumsi beras dan tepung terigu di masyarakat	1) Rendahnya Konsumsi Pangan Lokal di Masyarakat 2) Kurangnya Ketersediaan Pangan Lokal di Masyarakat 3) Belum Optimalnya dalam Sosialisasi Pangan Lokal 4) Kurangnya Promosi Pangan Lokal 5) Masih terbatasnya UMKM yang bergerak di Pengolahan Pangan Lokal.
		Rendahnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1) Belum Optimalnya Sosialisasi B2SA 2) Kurangnya Promosi B2SA 3) Masih Kurangnya daya dukung dari Stakeholder
3	Belum optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Belum optimalnya penanganan dan pembinaan kerawanan pangan melalui NCPR	Belum optimalnya penanganan dan pembinaan Daerah rawanan pangan melalui NCPR ;

		Belum optimalnya penanganan dan pembinaan SKPG	Belum optimalnya pembinaan dan penanganan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi), Ibu hamil KEK, Gizi kurang, buruk, pada balita;
4	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Belum optimalnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	belum optimalnya koordinasi antar pihak kab/kota dan instansi terkait
		Sinergitas Data infrastruktur yang tersedia belum optimal	Kuantitas dan kualitas SDM penyedia data belum memadai
5	Belum optimalnya keterjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan PSAT-PD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih kurangnya sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan terhadap pelaku usaha 2) Masih kurangnya pembinaan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan terhadap pelaku usaha 3) Masih kurangnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan terhadap pelaku usaha 4) Masih kurangnya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

2.2.1 Telaahan Visi, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, adalah **“Banten Maju, Adil, Merata tidak Korupsi”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh; (2) Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kratif, Unggulan dan potensial; (3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif; (4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastuktur Berkualitas; dan (5) Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

Misi ke-5 yaitu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana, dengan tujuan untuk Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Berketahanan. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana. Faktor Penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut adalah :

- Keterbatasan sumber daya manusia.
- Luas lahan yang semakin sempit.
- Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan.
- Kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik.
- Infrastruktur produksi yang tidak memadai.
- Konsisi iklim yang tidak menentu menurunkan produksi pertanian.
- Masa pamanenan yang tidak merata sepanjang tahun.
- Adanya bencana yang tidak terduga.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

- Sumber daya alam yang melimpah
- Kelembagaan kemandirian pangan yang sudah terbentuk di masyarakat
- Terpantaunya informasi harga pangan
- Terdatanya daerah rawan pangan di provinsi banten

2.2.2 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional RI Tahun 2025-2029

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Pangan Nasional RI menetapkan visi jangka menengah tahun 2025-2029, yaitu: **“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan**

pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.

Sementara misinya adalah :

- ✓ Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
- ✓ Memantapkan stabilitas pasokan dan harga Pangan di produsen dan konsumen;
- ✓ Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
- ✓ Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
- ✓ Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan;
- ✓ Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Dengan sasaran strategis yaitu :

- ✓ Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
- ✓ Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan
- ✓ Terentasnya Kerawanan Pangan dan Gizi
- ✓ Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar
- ✓ Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
- ✓ Pengembangan Data dan Informasi Pangan

Tabel 2.9 Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Renstra KL berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Renstra K/L	Pemasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan	Tingkat kepemilikan lahan oleh petani rata-rata dibawah 0,5 ha	Terbitnya Perda No. 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan	Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik
3	Terentasnya Kerawanan Pangan dan Gizi	Tingginya Prosentase daerah rentan pangan: (NCPR sebanyak 21 Kecamatan)	Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan	Adanya Data FSVA Provinsi Banten Tahun 2024
4	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Kurang memadainya sarana dan prasarana UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.	Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi" Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Pengembangan dan pemanfaatan beras analog; Pembinaan dan promosi pangan B2SA;
6	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	Belum adanya aplikasi pangan dan gizi	Belum terkoordinasinya dalam pengumpulan dan pengolahan data	Sudah mulai dibangun Banten 1 Data oleh Dinas terkait

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di Banten	Tidak semua Kabupaten/kota memiliki data Desa rawan Pangan	Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN

Tabel 2.11

**Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan	Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat
2	Banyaknya daerah "Rawan Bencana Alam"	Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan

2.3 Isu Strategis

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan dibidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi antara lain :

1. Ketersediaan Pangan:

Ketersediaan pangan menghadapi permasalahan antara lain :

- Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.

- Terdapat penurunan produksi pangan di Kota dari tahun ke tahun karena alih fungsi lahan yang cukup cepat.
- Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual.
- Penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha).
- Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian.
- Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di pedesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan ndapat tersedia sepanjang waktu

Cadangan pangan memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)/ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

3. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

- (1) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus

- penimbunan komoditas pangan oleh spekulasi, (h) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
- (2) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
4. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
- (1) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan.
- (2) Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.
- (3) Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

- (1) Masih banyaknya penggunaan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan.
- (3) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Berpijak pada arah Pembangunan ketahanan pangan provinsi banten dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan pada periode 2023-2024 yang signifikan, potensi dan isu strategis serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Banten lima tahun kedepan sesuai visi misi program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 : **“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan daerah, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif dan tangguh; (2) Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial; (3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif dan tidak diskriminatif; (4) Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas; dan (5) Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan secara holistic dan resiliensi terhadap bencana.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu : *Misi Ke 5*, Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan secara holistic dan resiliensi terhadap bencana. Tujuan misi ke-5 adalah Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan. Adapun tujuan dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Pemilihan **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** sebagai indikator tujuan dalam Renstra ini didasarkan pada kemampuannya memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP mengukur tiga aspek utama—**ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan**—yang merupakan pilar ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Indikator ini relevan untuk memantau capaian tujuan strategis karena bersifat kuantitatif, terstandar secara nasional, serta memungkinkan perbandingan antar waktu dan antar daerah. Selain itu, IKP sejalan dengan sasaran

pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (*Zero Hunger*), sehingga hasil pengukurannya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi kinerja ketahanan pangan secara terarah dan terukur. Dengan menggunakan IKP, rencana strategis dapat memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta mendorong peningkatan kualitas ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1
Tujuan Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Berketahanan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	79,25	79,50	80,25	80,75	81,25	81,75

3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan kesinambungan Pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk terwujudnya ketahanan pangan Banten yang lebih baik. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau dengan indicator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pola pangan suatu masyarakat. Skor PPH dihitung berdasarkan komposisi pangan yang dikonsumsi dan dibandingkan dengan standar pola pangan yang ideal.

Dipilihnya indicator Skor Pola Pangan Harapan karna dalam Pembangunan Ketahanan Pangan melalui Skor PPH dapat :

1. Mengukur Kualitas Pola Pangan: Skor PPH membantu mengukur kualitas pola pangan masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi kekurangan dan kelebihan pangan.

2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan: Dengan memantau Skor PPH, pemerintah dan stakeholders dapat meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup: Pola pangan yang seimbang dan bergizi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
4. Mengurangi Risiko Kelaparan: Dengan memantau Skor PPH, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kelaparan dan mengambil langkah-langkah pencegahan.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Skor PPH dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola pangan yang seimbang dan bergizi, sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi pangan.

Tabel 3.2
Sasaran Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Sasaran	Indikator	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Berketahanan	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,16	92,56	93,16	93,56	94,16	95

3.3 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Perumusan alternatif strategi pembangunan ketahanan pangan menggunakan analisis SWOT. Metode tersebut menghasilkan empat tipe strategi yaitu strategi kekuatan-peluang atau strategi SO (strengths-opportunities), strategi kelemahan-peluang atau strategi WO (weakness-opportunities), strategi kekuatan-ancaman atau strategi ST (strengths-threats) dan strategi kelemahan-ancaman atau strategi WT (weaknessthreats).

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Tabel 3.3
Analisa Pembangunan Ketahanan Pangan

<p>Analisa Faktor Internal</p> <p>Analisa Faktor Eksternal</p>	<p><u>Strenghtes (Kekuatan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan ketersediaan protein 2. Kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang bagus 3. Kemampuan anggaran daerah; 4. Lebaga struktural ketahanan pangan. 5. Dukungan bidang teknis dan koordinatif 	<p><u>Weaknesses (Kelemahan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Konsumsi Pangan rendah, 2. Pertambahan jumlah penduduk 3. Ketersedia energi belum ideal 4. Kualitas Fungsi Pangan Rendah 5. Koordinasi Lintas Sektoral yang lemah 6. Sumberdaya manusia aparatur kurang kompeten
<p><u>Opportunities (Peluang)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak Georafis yang strategis 2. Pengembangan teknologi dan inovasi 3. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati 4. Sumberdaya manusia yang potensial 5. Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, 	<p><u>Analisa Strategi (SO)</u> (kekuatan vs peluang) Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Startegi peningkatan kerjasama antara industri dengan pemerintah untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat 2. Pengembangan akses informasi harga pangan 3. Peningkatan akses teknologi dan inovasi untuk daya saing produk pangan 4. Peningkatan infrastruktur penunjang kemandirian panga 	<p><u>Analisa Strategi (WO)</u> (kelemahan vs peluang) Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama government to government untuk peningkatan ketersediaan pangan 2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi penduduk 3. Peningkatan Kerjasama govermen to business untuk mendukung program dan kegiatanketahanan pangan
<p><u>Threats (Ancaman)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan pasokan pangan 2. Fluktuasi harga pangan 3. Anomali Iklim 4. Alih Fungsi Lahan pertanian 5. Banten Sebagai penyangga daerah ibu kota 	<p><u>Analisa Strategi (ST)</u> (kekuatan vs ancaman) Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan Kerjasama govermen to government untuk menjamin pasokan dalam perdagangan pangan 2. Peningkatan akses ekonomi untuk keterjangkauan pangan 3. Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku utama penghasil pangan 	<p><u>Analisa Strategi (WT)</u> (kelemahan vs ancaman) Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama govermen to government untuk meningkatkan ketersediaan dan pasokan pangan 2. Peningkatan akses ekonomi untuk meningkatkan daya beli pangan 3. Penguatan kelembagaan pangan baik pemerintah maupun masyarakat

Berdasarkan hasil Analisa SWOT dari table diatas dan setelah mengacu kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, maka Strategi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Strategi/Penahapan Pembangunan Daerah

	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029)	Tahap V 2030
Sasaran PD	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perkonomian	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Penyiapan ketersediaan pangan pada kawasan rawan bencana perdesaan dan perkotaan	Peningkatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu few nexus	Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan ama sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan	Penguatan ketahanan pangan pada kawasan rawan bencana perdesaan dan perkotaan	Pemantapan sarana dan prasarana ketahanan pangan pada kawasan rawan bencana perdesaan dan perkotaan

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang

difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Sasaran PD	Arah Kebijakan RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD
Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Penguatan regulasi, sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; serta meningkatkan ketersediaan pangan dan keberagaman pangan (diversifikasi pangan) yang lebih luas dan variatif bagi masyarakat	Pemantapan Pasokan Pangan; Peningkatan Ketersediaan dan Percepatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui Promosi Berkelanjutan; Penguatan Pembinaan serta Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan; Penguatan Penjamin Pangan Segar, Keamanan dan Mutu Pangan

3.5 Program Prioritas Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

Program prioritas merupakan serangkaian kegiatan yang dipilih dan difokuskan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan. Penetapan program prioritas didasarkan pada urgensi permasalahan, dampak yang dihasilkan, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan kebijakan nasional. Program prioritas diarahkan untuk memperkuat tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) melalui intervensi yang menysasar produksi pangan, distribusi yang merata, dan peningkatan kualitas konsumsi pangan bergizi. Misalnya,

pengembangan kawasan pangan berkelanjutan di daerah rawan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga, serta program edukasi gizi seimbang bagi rumah tangga.

Selain itu, program prioritas juga mencakup penguatan sistem informasi pangan untuk memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data, serta pemberdayaan kelembagaan pangan di tingkat desa. Pelaksanaan program prioritas ini diharapkan mampu menciptakan sinergi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pemilihan program yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, sasaran Renstra dapat tercapai secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.6
Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Tujuan PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD	KET
a	b	c	d	e	f
Meningkatnya Ketahanan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)(Indeks		
	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
		Meningkatnya Pengelolaam Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Meningkatnya Promosi dan Konsumsi Pangan Lokal	Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kap/hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Post Market	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Meningkatnya perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan	Persentase Peningkatan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebesar 20 %	Program Pengawasan Keamanan Pangan	

3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah


Program prioritas sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirumuskan dengan memperhatikan terhadap cascading kinerja untuk mengejawantahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan OUTCOME yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya serta program prioritas dimaksud untuk juga dapat mencapai program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang mencakup 8 (delapan) program unggulan yaitu :

- 1) Banten Bagus
- 2) Banten Sehat
- 3) Banten Cerdas
- 4) Banten Kuat
- 5) Banten Indah
- 6) Banten Makmur
- 7) Banten Ramah
- 8) Banten Melayani

Program pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten masuk kedalam 2(dua) Program Unggulan, yaitu :

- a. Banten Kuat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi. Program unggulan ini memiliki program turunan Eko Banten yaitu Ekonomi kreatif dan diversifikasi banten.
- b. Banten Makmur merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Program unggulan ini memiliki program turunan mencangkup:
 - Banten Makmur yaitu Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi petani dan Nelayan Banten; dan
 - Tamu yaitu Petani Maju

Gambar 3.1
 Diagram Alir Intervensi Pencapaian Program Unggulan dan Program Turunan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2025-2029



Berikut disajikan program unggulan dan program turunan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Program Unggulan, Program Turunan dan Prioritas Pembangunan
Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
a	b	c	d	e
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Banten Makmur	Banten Makmur	Peningkatan Produktifitas Ekonomi
		Banten Makmur	Tamu	Penguatan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan
		Banten Kuat	EKO Banten	Peningkatan Produktifitas Ekonomi
		Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, adaptif dan Kolaboratif
		Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, adaptif dan Kolaboratif

Indikasi kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan merupakan penjabaran terintegrasi dari program unggulan kepala daerah, program turunan, serta prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Kegiatan prioritas tersebut meliputi Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan; Penguatan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan; Pengembangan Jaringan Distribusi Pangan; Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah dan Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah. Dengan demikian, seluruh kegiatan prioritas ini tidak hanya mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah, tetapi juga sejalan dengan program unggulan dan turunan kepala daerah, serta berkontribusi langsung pada tercapainya prioritas pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan. Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 disajikan di table dibawah ini.

Tabel 3.8
Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Banten Makmur	Banten Makmur	Peningkatan Produktifitas Ekonomi	Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	Penyediaan Peralatan Pendukung Kemandirian Pangan	11 Unit
Banten Makmur	Tamu	Peningkatan Penguatan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Penguatan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan dan Diversifikasi Pangan	1000 Ton
Banten Kuat	EKO Banten	Peningkatan Produktifitas Ekonomi	Pengembangan Jaringan Distribusi Pangan	Gerakan Pangan Murah, dan Fasilitasi Kelembagaan Distribusi Pangan	206 Lokasi
Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, adaptif dan Kolaboratif	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Penataan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel	118 Unit
Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, adaptif dan Kolaboratif	Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	118 Unit

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan Tahun 2025-2029 maka perlu dirumuskan program perangkat daerah sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Rencana program perangkat daerah Provinsi Banten untuk periode Tahun 2025-2029 merujuk kepada aturan yang berlaku, dimana program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Banten, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum. Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dalam proses perumusan terhadap penyusunan program pembangunan yang akan disertai pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2025-2029, menetapkan kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

Meningkatnya Ketahanan Pangan, melalui strategi (1) meningkatnya ketersediaan pangan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Pangan dan Keterjangkauan Pangan; (3) Optimalisasi Penanganan Kerawanan Pangan ; dan (4) Meningkatkan Keamanan Pangan. Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan, dengan target kinerja 92,16 pada kondisi awal dan 95 pada kondisi akhir. Pelaksanaan capaian outcome tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu:

- a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan;
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Berketahanan	Meningkatnya Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Nilai)		
		Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
			Meningkatnya Pengelolaam Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Kemandirian Pangan				
				Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Bagi Penerima Infratraktur dan pendukung Kemandirian Pangan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari (kkal/Kap/Hari)		
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
						Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
						Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Berbasis Sumber Daya Lokal	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
						Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terpenuhinya cadangan pangan provinsi	Persentase Cadangan Pangan	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Pemerintah Provinsi Yang Terkelola		
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
						Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya Promosi dan Konsumsi Pangan Lokal		Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					kcal/kap/hari (kcal/Kap/Hari)		
				Terpenuhinya konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan kecukupan gizi	Persentase Konsumsi Masyarakat yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	
						Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Tersediannya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang dimuktahirkan	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Yang dimanfaatkan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Tertanganinya daerah rentan rawanan Pangan wilayah provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Provinsi Yang Ditangani	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Post Market		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksannya pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan		Persentase Peningkatan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebesar 20 %	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Meningkatnya perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan	Persentase sertifikasi/registrasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					memenuhi persyaratan keamanan Pangan (Pre market)		
						Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
						Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Terwujudnya kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan		Indeks Reformasi Birokrasi	Program Urusan Provinsi Penunjang Pemerintah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					predikat SKP minimal BAIK		
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 secara lengkap tersaji pada Tabel 4.3.

Tabel. 4.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Nilai)	79,25	79		79,75		80,25		80,75		81,25		81,75	
	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,16	92,16	31.049.865.600	92,56	31.487.042.000	93,16	32.534.950.000	93,56	34.405.519.000	94,16	38.302.561.000	95	39.118.598.000
		2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persen)	100	100	54.889.000	100	54.889.000	100	56.716.000	100	375.631.000	100	475.000.000	100	475.000.000
		2.09.02.1.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhinya Infrastruktur Bagi Penerima Infratraktur dan pendukung Kemandirian Pangan (Persen)		100	54.889.000	100	54.889.000	100	56.716.000	100	375.631.000	100	475.000.000	100	475.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (unit)							3	300.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)		1	54.889.000	1	54.889.000	1	56.716.000	1	75.631.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				3.770.812.000		3.770.812.000		3.896.307.000		3.895.000.000		4.376.795.000		4.277.942.000
				Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari (kkal/Kap/Hari)		2660	2.770.812.000	2665	2.770.812.000	2670	2.896.307.000	2675	2.895.000.000	2680	3.376.795.000	2685	3.277.942.000
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan (nila)		90	880.000.000	90,5	880.000.000	91	960.000.000	91,5	960.000.000	92	960.000.000	92,5	960.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)		12	130.000.000	1	130.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Ketahanan Pangan Keluarga	Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)													
			Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)		2	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)		7	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi		1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
			Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)		10	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)		8	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Yang Terkelola (persen)		100	1.890.812.000	100	1.890.812.000	100	1.935.000.000	100	1.935.000.000	100	2.416.795.000	100	2.317.942.000
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana	Jumlah Rencana Kebutuhan			60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kebutuhan Pangan Lokal	Pangan Lokal (Dokumen)													
			Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)		117	255.812.000	200	255.812.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000
			Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)		60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	90	1.981.795.000	83	1.882.942.000
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
				Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/Kap/Hari)		2185	1.000.000.000	2190	1.000.000.000	2195	1.000.000.000	2200	1.000.000.000	2205	1.000.000.000	2210	1.000.000.000
			Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Masyarakat yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Persen)		104	1.000.000.000	104,5	1.000.000.000	105	1.000.000.000	105,5	1.000.000.000	106	1.000.000.000	106,5	1.000.000.000
			Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)		3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)		3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)		1	400.000.000	1	400.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)		13,54	1.129.835.000	12,9	1.129.835.000	11,61	1.167.437.000	10,96	1.150.000.000	10,32	1.230.000.000	9,67	1.403.675.000
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Yang dimanfaatkan (persen)		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000
			Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan		19,05	1.054.835.000	33,33	1.054.835.000	52,38	1.092.437.000	66,67	1.075.000.000	85,71	1.155.000.000	100	1.328.675.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kewenangan Provinsi	Provinsi Yang Ditangani													
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		4	779.835.000	4	779.835.000	4	817.437.000	4	800.000.000	4	880.000.000	4	1.000.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)		1	1.054.835.000	1	1.054.835.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	153.675.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)		1	779.835.000	1	779.835.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)		1	1.054.835.000	1	1.054.835.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)		90	779.835.000	92	779.835.000	93	109.370.000	94	109.370.000	95	106.558.000	96	110.185.000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi	Persentase pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah		85	96.507.000	87	96.507.000	89	109.370.000	91	109.370.000	93	106.558.000	95	110.185.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (persen)													
			Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)		1	96.507.000	1	96.507.000	1	109.370.000	1	106.558.000	1	106.558.000	1	110.185.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan (UPTD)	Persentase Peningkatan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebesar 20 % (Persen)		20	290.000.000	20	290.000.000	20	290.000.000	20	310.000.000	20	310.000.000	20	370.000.000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Persentase Jumlah sertifikasi/ registrasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan Pangan		50	290.000.000	55	290.000.000	60	290.000.000	65	310.000.000	70	310.000.000	70	370.000.000
			Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)		17	160.000.000	17	160.000.000	19	160.000.000	21	160.000.000	23	160.000.000	25	200.000.000
			Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)		33	65.000.000	33	65.000.000	36	65.000.000	40	75.000.000	44	75.000.000	48	85.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan		1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			mutu pangan segar asal tumbuhan	mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)													
		2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan Pangan (nilai)	50,54	50,54		55		60		65		70		72,5	
		2.09.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,8	78,8	303.765.000	79,3	303.765.000	79,8	303.765.000	80,3	357.765.000	81,8	357.765.000	82,3	357.765.000
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokume)		3	50.445.000	3	50.445.000	2	50.445.000	2	60.445.000	2	60.445.000	3	60.445.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	12.100.000	2	12.100.000	2	12.100.000	2	17.100.000	2	17.100.000	2	17.100.000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan		2	12.100.000	2	12.100.000	2	12.100.000	2	17.100.000	2	17.100.000	2	17.100.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Perubahan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12		12	83.600.000	12	83.600.000	12	83.600.000	12	83.600.000	12	83.600.000
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		3	83.600.000	3	47.240.000	3	47.240.000	3	57.240.000	3	57.240.000	3	57.240.000
222222			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1	47.240.000	1	14.104.000	1	14.104.000	1	18.104.000	1	18.104.000	1	18.104.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	14.104.000	1	64.176.000	1	64.176.000	1	74.176.000	1	74.176.000	1	74.176.000
		2.09.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP		100	22.904.293.500	100	22.904.293.500	100	23.778.306.500	100	25.157.505.500	100	27.693.383.500	100	28.970.971.500

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				(Standar akuntansi pemerintahan) (persen)													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)		60	22.596.085.500	60	22.596.085.500	60	23.470.098.500	60	24.749.297.500	60	27.285.175.500	60	28.562.763.500
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	262.200.000	12	262.200.000	12	262.200.000	12	362.200.000	12	362.200.000	12	362.200.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD (Laporan)		12	20.008.000	12	20.008.000	12	20.008.000	12	20.008.000	12	20.008.000	12	20.008.000
		2.09.01.1.05	Kegiatan Administrasi	Persentase ASN perangkat daerah		100	130.220.000	100	130.220.000	100	180.220.000	100	180.220.000	100	180.220.000	100	180.220.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kepegawaian Perangkat Daerah	yang memiliki predikat SKP minimal BAIK (persen)													
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		50	130.220.000	10	130.220.000	10	130.220.000	10	130.220.000	10	130.220.000	10	130.220.000
		2.09.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal (Persen)		100	826.861.100	100	826.861.100	100	826.861.100	100	926.861.100	100	926.861.100	100	926.861.100
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	12.704.000	1	12.704.000	1	12.704.000	1	12.704.000	1	12.704.000	1	12.704.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	186.344.200	1	186.344.200	1	186.344.200	1	186.344.200	1	186.344.200	1	186.344.200
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	186.013.000	1	186.013.000	1	186.013.000	1	186.013.000	1	186.013.000	1	186.013.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Perundang-Undangan	Undangan yang Disediakan (Dokumen)													
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	370.503.900	1	370.503.900	1	370.503.900	1	470.503.900	1	470.503.900	1	470.503.900
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	5.796.000	1	5.796.000	1	5.796.000	1	5.796.000	1	5.796.000	1	5.796.000
		2.09.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal (persen)		100	147.176.400	100	147.176.400	100	147.176.400	100	147.176.400	100	147.176.400	100	147.176.400
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	9.574.000	1	9.574.000	1	9.574.000	1	9.574.000	1	9.574.000	1	9.574.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	24.996.400	1	24.996.400	1	24.996.400	1	24.996.400	1	24.996.400	1	24.996.400
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	24.966.000	1	24.966.000	1	24.966.000	1	24.966.000	1	24.966.000	1	24.966.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	3.482.000	1	3.482.000	1	3.482.000	1	3.482.000	1	3.482.000	1	3.482.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	35.848.000	1	35.848.000	1	35.848.000	1	35.848.000	1	35.848.000	1	35.848.000
		2.09.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar (persen)		100	200.000.000	100	200.000.000	100	850.000.000	100	250.000.000	100	950.000.000	100	350.000.000
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)						1	600.000.000			1	600.000.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)						2	50.000.000	2	50.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
		2.09.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal (persen)		100	1.006.643.000	100	1.006.643.000	100	922.762.000	100	922.762.000	100	922.762.000	100	922.762.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	3.892.000	1	3.892.000								
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	322.762.000	12	322.762.000	12	322.762.000	12	322.762.000	12	322.762.000	12	322.762.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		121	679.989.000	12	679.989.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Disediakan (Laporan)													
		2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik (Persen)		100	626.040.000	100	626.040.000	100	626.040.000	100	626.040.000	100	626.040.000	100	626.040.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		18	376.040.000	18	376.040.000	18	376.040.000	18	376.040.000	18	376.040.000	18	376.040.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		107	50.000.000	107	50.000.000	107	50.000.000	107	50.000.000	107	50.000.000	107	50.000.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik (Persen)		100	38.310.000	100	38.310.000	100	38.310.000	100	38.310.000	100	38.310.000	100	29338.310.000.983.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		3	38.310.000	3	38.310.000	3	38.310.000	3	38.310.000	3	38.310.000	3	38.310.000

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaam Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
			Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			Sub Kegiatan Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terwujudnya ketahanan pangan di suatu wilayah adalah hasil kerja dari suatu sistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, terwujudnya ketahanan pangan merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator kinerja dalam RPJMD.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifikasi indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA AWAL TAHUN	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,25	79,50	79,75	80,25	80,75	81,25	81,75	81,75
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,16	92,16	92,56	93,16	93,56	94,16	95	95

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 yaitu *Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau*, dimana Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau menunjukkan pencapaian yang signifikan, yang dapat dilihat melalui peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH mencerminkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat, serta ketersediaan bahan pangan sesuai kebutuhan gizi. Peningkatan skor ini menandakan bahwa masyarakat semakin mampu mengakses dan mengonsumsi berbagai jenis pangan bergizi, baik dari sumber hewani maupun nabati. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan berbagai program ketahanan pangan,

seperti penguatan produksi lokal, pengembangan lumbung pangan masyarakat, dan distribusi pangan yang lebih merata. Dengan naiknya skor PPH, tercermin pula peningkatan kualitas hidup masyarakat serta dukungan nyata terhadap upaya penurunan angka kekurangan gizi dan stunting.

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan pangan menunjukkan hasil yang positif melalui capaian indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian IKK yang tinggi mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menjamin akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan koordinasi lintas sektor yang semakin baik serta peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pangan.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA AWAL TAHUN	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari	kkal/Kap/Hari	2660	2660	2665	2670	2675	2680	2685	2685
3	Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka	kkal/Kap/Hari	2185	2185	2190	2195	2200	2205	2210	2210

	Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kap/hari									
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	13.54	13.54	12.9	11.61	10.96	10.32	9,67	9,67
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	90	90	92	93	94	95	96.00	96.00
6	Persentase Peningkatan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebesar 20 %	Persen	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan ketahanan pangan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta menjadi acuan bagi seluruh perangkat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Melalui Renstra ini, Dinas Ketahanan Pangan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta stabilitas pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur, dengan indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi, komitmen, serta penguatan koordinasi dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra akan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan **“BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI”**.

Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsistensi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap komitmen tersebut di atas.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten 41271 Telp/Fax (0254) 8480015

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 800/113 -DK PANGAN/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD provinsi; ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim penyusunan dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
10. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pambangunan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-304 Tahun 2024;
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Pertencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 20222.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);
22. Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalama Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir pada lampiran keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 03 Maret 2025



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan)
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Nomor : 800/113 -DK PANGAN/2025
Tanggal : 03 Maret 2025

TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

A. Susunan Keanggotaan Tim Kerja :

Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
Koordinator : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Ketua : Ratih Wulansari,SE,.M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda)
Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
2. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
3. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
4. Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
7. Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
8. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
9. Eli Juartini,STP,.M.Si (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
10. Setyani,SKM,.M.Kes (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
11. Hj. Indriafitri Gumelar,ST,.M.M (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
12. Dani Setiadi,STP (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
13. Rudi Wahyu Rudito,STP (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);

14. Yeni Susilowati, S.Sos.,M.Si (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
15. Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Sekretariat : 1. Ayip Shodiq, S. Sos.,M.Si (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);

2. Asep Iskandar,S.E (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);

3. Jhumadi Maisa, S.E (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);

B. Uraian Tugas :

1. Mengidentifikasi dan menginventarisir program serta kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dalam Rancanagn Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
2. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
3. Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
4. Menyusun perhitungan rumus definisi opsional dengan memperhatikan daftar dan kodefikasi data teknis perencanaan yang memuat perhitungan keberhasilan pencapaian indikator terhadap target;
5. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029; dan;
6. Melaporkan hasil dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 untuk dilaporkan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



Matrik Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Kinerja Perangkat Daerah

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
1.	2	3		7	8	9	10
TUJUAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Menjumlahkan IKP kabupaten/Kota terbobot populasi	Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan	Semakin tinggi IKP maka semakin kuat daya tahan suatu daerah terhadap krisis pangan	Tahunan	Badan Pangan Nasional
SASARAN	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	$\text{Skor PPH} = \text{Skor PPH (kelompok padi - padian + umbi - umbian + pangan hewani + buah atau biji berminyak + minyak dan lemak + kacang - kacang + gula + sayur dan buah + lain - lain)}$	Skor PPH adalah menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, akan menentukan kualitas konsumsipada tingkat wilayah, baik Kabupaten/Kota/Provinsi dan Nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (Makro) ini dicerminkan dengan skor pph.	Semakin tingginya skor pph maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk 1. Skor PPH \geq 90: Pola pangan sangat baik, dengan komposisi pangan yang seimbang dan bergizi. 2. $80 \leq$ Skor PPH $<$ 90: Pola pangan baik, dengan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. 3. $70 \leq$ Skor PPH $<$ 80: Pola pangan cukup, dengan beberapa kekurangan yang signifikan. 4. Skor PPH $<$ 70: Pola pangan kurang baik, dengan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki	Tahunan	Badan Pangan Nasional
PRORGRAM	Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	$\text{Persentase Cadangan Pangan} = \frac{\sum \text{cadangan pangan provinsi pada tahun-N}}{\sum \text{Perhitungan jumlah cadangan pangan provinsi pada tahun-N}} \times 100\%$	Persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah \geq perhitungan jumlah cadangan pangan provinsi berdasarkan Perbadan No. 15 Tahun 2023 dikatakan terpenuhi atau cukup	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketersedian Infrastruktur Bagi Penerima Infrastruktur dan pendukung Kemandirian Pangan	$\text{Persentase Ketersedian Infrastruktur Bagi Penerima Infrastruktur dan pendukung Kemandirian Pangan} = \frac{\sum \text{infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang diadokan pada tahun-N}}{\sum \text{infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibutuhkan pada tahun-N}} \times 100\%$	Persentase Terpenuhinya Infrastruktur Bagi Penerima Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan adalah proporsi infrastruktur yang tersedia dan berfungsi dengan baik untuk mendukung kemandirian pangan, dibandingkan dengan kebutuhan	Semakin tinggi Persentase Terpenuhinya Infrastruktur Bagi Penerima Infrastruktur dan pendukung Kemandirian Pangan menunjukkan efektifitas kemandirian pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	$\sum \text{Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan} = \sum \text{Target Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia}$	Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk pendukung kemandirian pangan	Semakin banyak jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan merupakan indikator positif yang mencerminkan keseriusan dalam membangun sistem pangan yang kuat dan mandiri	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	$\sum \text{Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik} = \sum \text{Target Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik}$	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan kegiatan dalam menyediakan infrastruktur logistik	Data penyediaan infrastruktur logistik perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan jumlah, tapi juga dari segi penyalarsan, penyeimbangan, dan penyerentakan. Ketiganya penting untuk memastikan bahwa sistem logistik pangan berjalan utuh, efisien, dan mampu mendukung kemandirian serta ketahanan pangan secara nasional	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
PRORGRAM	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/Kap/Hari	$TKE = \frac{EI}{AKE\ 2400} \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> <i>TKE = Tingkat Ketersediaan Energi</i> <i>EI = Asupan Energi</i></p>	Tingkat ketersediaan energi adalah jumlah energi yang tersedia dari bahan makanan yang dikonsumsi, dibandingkan dengan angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan.	Ketersediaan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu jika ketersediaan energi \geq AKE	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan	$\text{Skor PPH Ketersediaan} = \frac{\text{Ketersediaan (Energi+Protein+Lemak+Vitamin dan Mineral)}}{\text{Kebutuhan Energi dan Gizi Masyarakat}} \times 100\%$	Skor PPH Ketersediaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan ketersediaan pangan yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi masyarakat, yang dihitung berdasarkan ketersediaan pangan yang ada di suatu wilayah	PPH Ketersediaan yang tinggi (>90%) menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi masyarakat, PPH Ketersediaan yang rendah (<70%) menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang tidak cukup atau tidak seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi masyarakat	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	$\sum \text{Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya}$	Penyaluran dalam rangka penyaluran bahan pangan (baik pangan pokok seperti beras, jagung, dan gandum, maupun pangan lainnya seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan) dari produsen ke konsumen, yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengiriman, penyimpanan, dan penyaluran pangan tersebut.	Koordinasi antar aktor, sinkronisasi waktu dan wilayah, serta pelaksanaan yang cepat dan efisien. Data distribusi perlu dianalisis dari segi kecepatan, jangkauan, biaya, dan dampaknya terhadap harga dan ketersediaan pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	$\sum \text{Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga}$	proses yang melibatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, serta aman, merata, dan terjangkau bagi setiap anggota keluarga	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dapat diinterpretasikan sebagai bukti capaian program yang mendorong kemandirian pangan, peningkatan kualitas konsumsi, perbaikan status gizi, dan penguatan ekonomi keluarga	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	$\sum \text{Laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal}$	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal adalah proses peningkatan skala usaha dan produktivitas pengolahan pangan yang memanfaatkan bahan baku, teknologi, dan pengetahuan lokal untuk menghasilkan produk pangan yang inovatif, bernilai jual tinggi, dan berkelanjutan	Laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan baku lokal dapat mendorong penciptaan nilai tambah, memperkuat ekonomi masyarakat, memberdayakan kelompok rentan (terutama perempuan), dan meningkatkan ketahanan pangan lokal	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	$\sum \text{Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis}$	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan pokok strategis adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk produsen, penggilingan, pedagang, asosiasi, distributor, serta lembaga pemerintah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat	Meningkatnya jumlah kegiatan menunjukkan keseriusan pemerintah, tetapi perlu ditinjau juga efektivitasnya dalam mencegah kelangkaan dan menjaga harga tetap stabil	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Σ kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi = Σ Target Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen di provinsi adalah upaya menjaga kestabilan ketersediaan pangan dan harga yang terjangkau bagi semua pihak.	Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat provinsi menunjukkan efektivitas sistem distribusi, intervensi pemerintah, dan efisiensi pasar. Keseimbangan harga antara produsen dan konsumen menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan produksi dan keterjangkauan pangan.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Σ Kelembagaan Distribusi Pangan = Σ Target Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kelembagaan yang dibentuk dalam menyediakan pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan di tingkat provinsi mencerminkan seberapa kuat infrastruktur sosial dan kelembagaan dalam menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan. Semakin banyak dan kuat lembaganya, semakin tangguh pula sistem distribusi pangan di daerah tersebut	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	Jumlah Laporan Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Σ Laporan Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi = Σ Target laporan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	Informasi harga pangan tingkat produsen adalah data yang mengukur harga komoditas pangan di tangan petani atau produsen, sedangkan informasi harga pangan tingkat konsumen adalah data yang mengukur harga komoditas pangan yang dibeli oleh masyarakat akhir atau konsumen	Data yang rutin, luas, dan mudah diakses membantu menjaga keseimbangan pasar, memperkuat posisi tawar produsen, dan melindungi konsumen dari lonjakan harga	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Σ Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi = Σ Target dokumen Informasi Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah pengukuran dan pencatatan secara sistematis tentang ketersediaan dan penggunaan bahan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang disajikan dalam bentuk tabel	Data ini menjadi dasar perencanaan pangan, kebijakan impor-ekspor, cadangan pangan, dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas pangan dan harga	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Yang Terkelola	$\frac{\text{Persentase Cadangan Pangan Terkelola} = \frac{\Sigma \text{cadangan pangan terkelola pada tahun} - N}{\text{total Perhitungan jumlah cadangan Pangan pada tahun} - N} \times 1$	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Yang Terkelola adalah proporsi cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dari total cadangan pangan yang dimiliki (tambah definisi cadangan terkelola	Persentase cadangan pangan terkelola yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kontrol yang baik atas cadangan pangan dan dapat mengelola ketersediaan pangan dengan efektif	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Σ penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi = Σ Target dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal adalah perencanaan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan lokal yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat setempat	Data yang akurat dan analisis komprehensif menjadi dasar perencanaan yang efektif dan berkelanjutan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Σ penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi = Σ Target penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPP) adalah proses distribusi persediaan pangan yang dimiliki pemerintah provinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang rentan, mengalami krisis pangan, atau terkena bencana	Data penyaluran yang baik mencerminkan kesiapan dan respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika kebutuhan pangan masyarakat	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	$\sum \text{Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}$ = $\sum \text{Target pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}$	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPP) adalah persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Data pengadaan yang baik mencerminkan perencanaan yang matang, dukungan pendanaan, dan perhatian pada kualitas pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	$\sum \text{Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}$ = $\sum \text{Target laporan koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}$	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sebuah proses atau sistem di mana berbagai pihak yang terkait di tingkat provinsi bekerja sama untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan secara efektif dan efisien	Data koordinasi yang baik menunjukkan sinergi antar lembaga yang kuat dan mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
PRORGRAM	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kap/hari	$TKE = \frac{EI}{AKE} \times 100\%$ Keterangan : TKE = Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 kkal/kap/hari EI = Asupan Energi	Tingkat konsumsi energi seseorang atau kelompok orang dalam satuan kalori (kkal) per hari, dibandingkan dengan rekomendasi AKE yang ditetapkan berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis lainnya	Konsumsi energi \geq 100% AKE, artinya konsumsi energi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Konsumsi Masyarakat yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	$\frac{\text{Persentase Konsumsi Masyarakat yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi} = \frac{\text{Energi yang dikonsumsi}}{\text{Angka Kecukupan Energi}} \times 100\%$	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan kebutuhan energi seseorang atau kelompok dibandingkan dengan standar kebutuhan energi yang direkomendasikan. Rasio ini membantu mengetahui apakah konsumsi energi seseorang sudah cukup, kurang, atau berlebih	Persentase Konsumsi Masyarakat yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi < 70%: Kekurangan energi tingkat berat 70–89%: Kekurangan energi tingkat ringan–sedang 90–110%: Konsumsi energi sesuai kebutuhan (ideal) > 110%: Konsumsi energi berlebih	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	$\sum \text{Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal}$ = $\sum \text{Target Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi}$	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar bervariasi makanan pokok yang dikonsumsi	Data yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang luas dan dampak positif pada pola konsumsi mengindikasikan keberhasilan program tersebut	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	$\sum \text{Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)}$ = Target Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pangan provinsi	Data yang menunjukkan frekuensi koordinasi yang baik dan hasil monitoring positif mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi sehat di masyarakat	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	$\sum \text{Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun}$ = $\sum \text{Target Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun}$	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Data koordinasi yang baik mencerminkan sinergi antar lembaga dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	$\sum \text{Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi}$ = $\sum \text{Target Koordinasi dan Sinkronisasi pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi}$	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar lembaga dan pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam peningkatan skor Pola Pangan Harapan di provinsi. Hal ini mencerminkan sinergi yang efektif dalam pengelolaan pola konsumsi pangan masyarakat menuju keseimbangan dan kualitas gizi yang lebih baik	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
PROGRAM	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan} = \frac{\text{Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan tahun-N}}{\text{Total Seluruh Daerah tahun-N}} \times 100\%$	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan adalah proporsi daerah yang dikategorikan sebagai rentan atau rawan pangan dari total daerah yang ada	Persentase daerah rentan rawan pangan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak daerah yang berisiko mengalami krisis pangan atau kekurangan pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Yang dimanfaatkan	$\text{Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Yang d} \\ = \frac{\Sigma \text{Peta yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{Peta kerentanan dan ketahanan pangan}} \times 100\%$	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Yang dimanfaatkan adalah proporsi peta kerentanan dan ketahanan pangan yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan	Persentase peta kerentanan dan ketahanan pangan yang dimanfaatkan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi efektif dalam mengembangkan dan memanfaatkan peta untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	$\Sigma \text{Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan} \\ = \Sigma \text{Target Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan}$	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan instrumen penting untuk mendukung kebijakan pangan yang tepat sasaran dan responsif di	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Provinsi Yang Ditangani	$\text{Persentase Daerah Rawan Pangan Provinsi Yang Ditangani} = \frac{\Sigma \text{Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani}}{\Sigma \text{Total Jumlah Daerah Rawan Pangan}} \times 100\%$	Persentase Daerah Rawan Pangan Provinsi Yang Ditangani adalah proporsi daerah rawan pangan di provinsi yang telah ditangani atau diintervensi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi efektif dalam menangani daerah rawan pangan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	$\Sigma \text{Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup} \\ \text{lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi} \\ = \Sigma \text{Target Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang} \\ \text{Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi}$	Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat di daerah rawan pangan	Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan secara terkoordinasi dan sinkron di wilayah kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara menyeluruh. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	$\Sigma \text{Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi} = \Sigma \text{Target Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pangan dan Gizi Provinsi}$		Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan yang terkait dengan pangan dan memperbaiki status gizi masyarakat. Data yang menunjukkan frekuensi intervensi dan dampak positif menandakan efektivitas program tersebut	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	$\Sigma \text{Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi} = \Sigma \text{Target Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi}$		Data yang menunjukkan frekuensi rapat koordinasi dan sinkronisasi program menandakan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur untuk hasil yang optimal.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN N DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	$\frac{\sum \text{Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi}}{\sum \text{Target Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi}}$		Kualitas data dan frekuensi pemutakhiran menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan peta ini.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
PRORGRAM	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	<p><i>Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan = Pengawasan di peredaran 60% + Registrasi dan Sertifikasi 40%</i></p> <p>MANUAL PENGHITUNGAN</p> <p>1. Pengawasan di Peredaran Data yang dibutuhkan: a. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) b. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) c. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) CAPAIAN PENGAWASAN DI PEREDARAN: Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = P/N x 100% Capaian (K) = Y/T x 100% Capaian Tertimbang (K1) = K x 60%</p> <p>2. Registrasi dan Sertifikasi Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar) A. Capaian Provinsi Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun Capaian (X) >1000 =100% 500 - ≤ 1000 = 90% 250 - ≤500 = 70% 100 - ≤ 250 = 60% 50 - ≤ 100 = 50% 20 - ≤ 50 = 40% < 20 = 20%</p> <p>3. CAPAIAN TOTAL CAPAIAN TOTAL = K1 + K2</p>	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan adalah proporsi pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pangan. Persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana mencakup: a. higiene dan Sanitasi Pangan; b. Residu; c. Pangan Produk Rekayasa Genetik; d. Iradiasi Pangan; e. Kemasan Pangan; f. Bahan Tambahan Pangan; dan g. penggunaan bahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pangan segar asal tumbuhan yang dipasarkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
KEGIATAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Persentase pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota}}{\frac{\sum \text{Pengawasan keamanan Pangan Segar (sampel yang lulus uji)}}{\sum \text{Sampel yang diambil}}} \times 100\%$	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah proporsi pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan pada distribusi pangan segar lintas daerah kabupaten/kota dari total distribusi pangan segar yang sudah beredar	Persentase pengawasan keamanan pangan segar yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah efektif dalam mengawasi keamanan pangan segar pada distribusi lintas daerah kabupaten/kota	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	$\frac{\sum \text{Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Target Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota}}$	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota mencakup standar dan prosedur untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang aman untuk dikonsumsi, terutama dalam konteks perdagangan dan distribusi antar wilayah			

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan Pangan	<p>Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama:</p> <p>Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum.</p> <p>Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi</p> <p><i>Indeks RB = (Nilai RB General + Nilai RB Tematik)</i></p> <p>Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan</p>	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	<p>Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik terdiri dari: <p>1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah.</p> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >80-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 	Tahunan	Biro Organisasi dan Bappeda
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<p>hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan.</p> <p>Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah.</p> <p>Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat</p> <p>Komponen Penilaian AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKJIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai) 	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi: Rencana strategis; Perjanjian kinerja; Pengukuran kinerja; Pelaporan kinerja; Reviu dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	<p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurang 	Tahunan	Inspektorat

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	\sum Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = \sum Target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berupa Renja Tahun N+1 dan Renja Tahun N Perubahan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang lengkap, tepat waktu, berkualitas, dan sinkron dengan perencanaan lainnya merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan program pembangunan daerah yang efektif dan terarah. Tingginya tingkat partisipasi stakeholder juga menjadi indikator perencanaan yang responsif dan akuntabel		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	\sum Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Tahun N+1 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun N+1	Koordinasi yang baik dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan berkualitas sangat berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	\sum Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Tahun N Perubahan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun N Perubahan	Koordinasi yang baik dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan berkualitas sangat berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	\sum Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Tahun N+1 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun N+1	Koordinasi yang baik dan penyusunan dokumen DPA-SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan berkualitas sangat berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	\sum Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tahun N dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tahun N	Koordinasi yang baik dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan berkualitas sangat berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	\sum Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = \sum Target Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi yang efektif dan penyusunan laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan		
SUBKEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	\sum Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = \sum Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKPJ, LPPD dan LKIP	Evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan proses penting untuk menilai pencapaian target, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan perbaikan yang mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan		

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Dokumen Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah}}{\sum \text{Target Jumlah Dokumen Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah}}$	Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah Tahun N-1	Dokumen data statistik sektoral daerah ketahanan pangan merupakan alat penting untuk memahami kondisi pangan daerah secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi program ketahanan pangan		
SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Berita Acara Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah}}{\sum \text{Target Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah}}$	Menyelaraskan perencanaan kegiatan pada tahun N+1 dalam rangka penyusunan dokeumen perangka daerah	Forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan berperan penting dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Partisipasi aktif dan output forum yang konstruktif mendukung perencanaan yang lebih terarah dan efektif		
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	$\frac{\sum \text{Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)}}{\sum \text{Total Laporan Keuangan}} \times 100\%$	proporsi atau bagian dari seluruh dokumen pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perangkat daerah (seperti pemerintah daerah atau instansi terkait) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip dan pedoman yang diatur dalam SAP SAP adalah sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perangkat daerah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. SAP mengatur cara penyusunan laporan keuangan, termasuk penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK)	Persentase ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan keuangan perangkat daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : Perangkat daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dengan baik. Kualitas laporan keuangan tinggi, transparan, dan akuntabel. Memudahkan proses audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan daerah	Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	$\frac{\sum \text{Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN}}{\sum \text{Target Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN}}$	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Data ASN yang menerima gaji dan tunjangan menggambarkan kondisi administratif, efisiensi belanja pegawai, dan keberfungsian sistem kepegawaian serta sistem pembayaran di pemerintahan. Data ini sangat penting untuk perencanaan SDM dan pengendalian fiskal.		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	$\frac{\sum \text{Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN}}{\sum \text{Target Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN}}$	Dokumen Hasil Laporan Pengelolaan Kegiatan, Pengelolaan Keuangan OPD, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa OPD	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tertib, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi penting bagi kelancaran birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur.		

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	\sum Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Keuangan OPD yang akan diverifikasi dan kemudian diusulkan untuk dapat diayak	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang baik mencerminkan tertib administrasi, transparansi pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas keuangan daerah		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	\sum Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD = \sum Target Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan yang berisi kondisi keuangan OPD pada suatu periode Tahunan	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tepat waktu, lengkap, dan akurat merupakan indikator penting dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		
SUBKEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	\sum Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan = \sum Target Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang tepat waktu, lengkap, dan terkoordinasi merupakan wujud nyata dari akuntabilitas dan komitmen SKPD dalam perbaikan tata kelola pemerintahan		
SUBKEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	\sum Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD = \sum Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan yang berisi kondisi keuangan OPD pada suatu periode yaitu Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Prognosis)	Ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan laporan mencerminkan kesiapan administratif serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik		
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	$\text{Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK} = \left(\frac{\sum \text{ASN Perangkat Daerah dengan predikat SKP} \geq \text{"Baik"}}{\sum \text{Total ASN Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Proporsi atau persentase dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu perangkat daerah (seperti kementerian, lembaga, atau dinas daerah) yang memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal "BAIK"	ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja ASN berdasarkan tugas yang telah ditetapkan selama satu periode (biasanya tahunan). menggambarkan seberapa banyak pegawai di perangkat daerah tersebut yang berhasil memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	\sum Pakaian dinas kantor yang disediakan = \sum Target Jumlah pakaian dinas kantor yang disediakan	pakaian dinas kantor mencakup informasi teknis tentang pakaian tersebut, seperti jenis pakaian (PDH, PDL, dll), warna, bahan, dan aturan penggunaan. Informasi ini biasanya tercantum dalam peraturan pemerintah	Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya merupakan bagian dari pemenuhan hak ASN sekaligus upaya membangun identitas, kedisiplinan, dan wibawa aparaturn pemerintah		
SUBKEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	\sum Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan = \sum Target Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang berdasarkan Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai adalah strategi penting dalam penguatan kapasitas ASN. Jika dilakukan secara terarah dan sistematis, hal ini akan meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik		

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	$\text{Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Kegiatan yang sesuai standar dan jadwal}}{\sum \text{Total kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, efektif dan efisien pula kinerja administrasi yang dilakukan.	Triwulanan, Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	\sum Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan = \sum Target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Benda yang menjadi pendukung suatu rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai, aman, dan hemat energi sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional ASN, efisiensi anggaran, dan keselamatan lingkungan kerja. Data ini juga menunjukkan tingkat kesiapan infrastruktur dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	\sum Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan = \sum Target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan kantor adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin kantor dan alat-alat bukan mesin. Perlengkapan kantor adalah segenap benda yang digunakan untuk membantu kelancaran penyelesaian pekerjaan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup, tepat waktu, dan sesuai standar sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	\sum Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan = \sum Target Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik adalah proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu	Penyediaan bahan logistik kantor yang cukup, tepat waktu, dan berkualitas adalah kunci keberhasilan dalam mendukung kelancaran tugas administrasi dan operasional kantor.		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	\sum Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan = \sum Target Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tepat waktu, berkualitas, dan efisien sangat penting untuk mendukung proses administrasi, komunikasi, dan sosialisasi dalam instansi.		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	\sum Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan = \sum Target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas, baik secara intelektual maupun rekreasi terutama perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang cukup, mutakhir, dan mudah diakses sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, pengembangan kapasitas pegawai, dan kualitas pengambilan keputusan dalam instansi		
SUBKEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	\sum Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = \sum Target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dagan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. konsultasi sebagai proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. koordinasi dan konsultasi ini dipalikasikan melalui perjalan dinas	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terjadwal, terstruktur, dan diikuti dengan tindak lanjut efektif sangat penting untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah		

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	\sum Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD = \sum Target Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.	Penatausahaan arsip dinamis yang sistematis, mudah diakses, dan aman sangat mendukung kelancaran administrasi dan operasional SKPD. Pengelolaan yang baik juga meningkatkan efisiensi kerja dan kepatuhan terhadap aturan pengarsipan		
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	$\text{Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar} = \left(\frac{\sum \text{Sarana/Prasarana yang Tersedia}}{\sum \text{Total Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan sesuai standar dan RKBMD}} \right) \times 100\%$	ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah tersedia dengan jumlah kebutuhan ideal yang ditetapkan berdasarkan standar dan RKBMD	Persentase yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa kantor semakin mendekati kondisi ideal dalam hal kelengkapan fasilitas kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal	Triwulanan, Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	\sum Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan = \sum Target Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kendaraan yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional atau lapangan suatu OPD	Pengadaan kendaraan dinas operasional yang tepat jumlah, waktu, dan kualitasnya sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas lapangan SKPD		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	\sum Jumlah Paket Mebel yang Disediakan = \sum Target Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit Mebel yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional suatu OPD	Pengadaan mebel yang tepat jumlah, waktu, dan kualitasnya sangat mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja di lingkungan SKPD		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	\sum Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan = \sum Target Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan untuk mendukung kegiatan operasional OPD	Pengadaan peralatan dan mesin yang tepat spesifikasi, waktu, dan kualitas sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional SKPD		
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	$\text{Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal}}{\sum \text{Total layanan penunjang yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi unit penunjang dalam memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.	Semakin tinggi persentasenya, berarti pelayanan penunjang semakin tepat waktu dan sesuai rencana.	Triwulanan, Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	\sum Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan = \sum Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Surat menyurat adalah salah satu sarana penyampaian informasi secara tertulis yang masih digunakan	Penyediaan jasa surat menyurat yang dikelola dengan baik, tepat waktu, dan memanfaatkan teknologi mendukung kelancaran komunikasi serta administrasi SKPD secara efisien dan profesional.		
SUBKEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	\sum Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan = \sum Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Telekomunikasi dan Listrik untuk aktivitas kantor	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang memadai, andal, dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional SKPD serta meningkatkan kualitas pelayanan publik		

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
SUBKEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	= \sum Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan = \sum Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa pelayaann umum kantor meliputi cleaning servis, pengamanan dan pembanu administrasi penunjang aktivitas kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang berkualitas, responsif, dan terkelola dengan baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas serta citra positif SKPD		
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah}} \right) \times 100\%$	ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang dirawat secara berkala dan tercatat dalam kondisi fisik baik terhadap total keseluruhan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris.	Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah oleh pemerintah daerah, serta menunjukkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan fungsi dari barang milik daerah tersebut serta untuk acuan sejauh mana aset atau barang milik pemerintah daerah masih dalam kondisi layak pakai, fungsional, dan tidak rusak	Tahunan	Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	\sum Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya = \sum Target Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dan kendaraan dinas jabatan beserta pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang tepat waktu dan berkualitas, pengelolaan biaya yang efisien, serta pembayaran pajak yang teratur sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan dinas, memastikan legalitas, dan mendukung kelancaran operasional SKPD		
SUBKEGIATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	\sum Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara = \sum Target Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya penunjang aktivitas kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilakukan secara rutin, berkualitas, dan terkelola dengan baik sangat penting untuk menjaga kinerja alat, mencegah kerusakan, serta memastikan kelancaran operasional SKPD		
SUBKEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	\sum Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya = \sum Target Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perawatan dan perbaikan gedung kantor	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya yang terencana dan		